



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Zaini Bin Taufik;**
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/3 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Syekh Salman Al Farisi RT.03/RW.02, Desa Waringin, Kec.Bakarangan, Kab.Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD ZAINI BinTAUFIK selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing terbuat dari besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter lengkap dengan hulu pegangannya terbuat dari kayu berwarna hitam dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan garis warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: BP/80/X/2023/Reskrim tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ia **Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK** pada hari Hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2023 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Labung, Kec.Tapin Tengah, Kab.Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Labung, Kec.Tapin Tengah, Kab.Tapin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”** yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD ZAINI Bin Taufik kepada Saksi Korban Sdr. MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI.” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK merasa tersinggung atas teguran yang dilakukan oleh Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI kepada Terdakwa pada saat berada di sebuah tempat Billiard di Jl.Brigjend H.Hasan Basri, Kel.Rantau Kiwa, Kec.Tapin Utara, Kab.Tapin pada sekira bulan Oktober 2023 namun untuk hari dan tanggalnya Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK sudah lupa, kemudian pada Hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2023 sekira Pukul 23.00 Wita Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK dengan diantar oleh Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARDIANSYAH menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN yang berlokasi di Desa Labung, Kec.Tapin Tengah, Kab.Tapin, setelah sampai didepan rumah Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN, Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK melihat Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI sedang berdiri didepan pintu rumah bersama dengan Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN;
- Bahwa setelah melihat Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI didepan pintu rumah milik Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN, kemudian Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK yang sudah mempersiapkan dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari rumah berlari menghampiri Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI kemudian mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan kearah bahu sebelah kiri Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI yang sudah terluka berlari ke dalam rumah milik Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN dan Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK mengejar Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI kearah dalam rumah, setelah Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI jatuh tersungkur didalam rumah

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN, kemudian Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah punggung sebelah kiri Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI menggunakan tangan sebelah kanan berusaha merebut senjata tajam jenis pisau tersebut dari Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK dan senjata tajam jenis pisau tersebut jatuh ke lantai, setelah senjata tajam jenis pisau tersebut terlepas dari tangan Terdakwa ZAINI Bin TAUFIK, kemudian Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI berlari ke arah belakang rumah milik Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN, kemudian setelah itu Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK pergi keluar meninggalkan rumah Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN.

- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 133/Ver/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Kab.Tapin yang ditandatangani oleh dr.DIANA BAKTI / NIP.19780228 2006042 006 dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI yaitu : pada daerah Dada/Punggung Tampak luka robek dengan tepi rata didaerah bahu belakang sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tiga centimeter, Tampak luka robek dengan tepi rata didaerah punggung belakang sebelah kiri dengan panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam tiga centimeter, Tampak luka robek dengan tepi rata dipertengahan punggung belakang kiri dengan panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam dua koma lima centimeter.

Perbuatan Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**.

ATAU

Subsidaire :

Bahwa Ia **Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK** pada hari Hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2023 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Labung, Kec.Tapin Tengah, Kab.Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Labung, Kec.Tapin Tengah, Kab.Tapin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Penganiayaan**" yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD ZAINI Bin Taufik kepada Saksi Korban Sdr. MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI ." yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK merasa tersinggung atas teguran yang dilakukan oleh Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI kepada Terdakwa pada saat berada disebuah tempat Billiard di Jl.Brigjend H.Hasan Basri, Kel.Rantau Kiwa, Kec.Tapin Utara, Kab.Tapin pada sekira bulan Oktober 2023 namun untuk hari dan tanggalnya Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK sudah lupa, kemudian pada Hari Minggu Tanggal 29 Oktober 2023 sekira Pukul 23.00 Wita Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK dengan diantar oleh Saksi MUHAMMAD ABDURRAHMAN SIDIK Bin ARDIANSYAH menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN yang berlokasi di Desa Labung, Kec.Tapin Tengah, Kab.Tapin, setelah sampai didepan rumah Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN, Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK melihat Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI sedang berdiri didepan pintu rumah bersama dengan Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN;
- Bahwa setelah melihat Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI didepan pintu rumah milik Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN, kemudian Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK yang sudah mempersiapkan dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari rumah berlari menghampiri Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI kemudian mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut yang dipegang menggunakan tangan kanan kearah bahu sebelah kiri Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI yang sudah terluka berlari ke dalam rumah milik Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN dan Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK mengejar Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI kearah dalam rumah, setelah Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI jatuh tersungkur didalam rumah Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN, kemudian Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK kembali menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah punggung sebelah kiri Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



menggunakan tangan sebelah kanan berusaha merebut senjata tajam jenis pisau tersebut dari Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK dan senjata tajam jenis pisau tersebut jatuh ke lantai, setelah senjata tajam jenis pisau tersebut terlepas dari tangan Terdakwa ZAINI Bin TAUFIK, kemudian Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI berlari ke arah belakang rumah milik Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN, kemudian setelah itu Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK pergi keluar meninggalkan rumah Saksi MUHAMMAD ADLI ASIRI Bin WAHIDIN.

- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 133/Ver/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Kab.Tapin yang ditandatangani oleh dr. DIANA BAKTI/ NIP.19780228 2006042 006 dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban MUHAMMAD RINALDI GUNAWAN Bin (Alm) AHMAD YANI yaitu : pada daerah Dada/Punggung Tampak luka robek dengan tepi rata didaerah bahu belakang sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tiga centimeter, Tampak luka robek dengan tepi rata didaerah punggung belakang sebelah kiri dengan panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam tiga centimeter, Tampak luka robek dengan tepi rata dipertengahan punggung belakang kiri dengan panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan dalam dua koma lima centimeter.

Perbuatan Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muhammad Rinaldi Gunawan bin (Alm) Ahmad Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Desa Labung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, tepatnya di depan rumah Saksi Adli;
- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama teman-temannya sedang berkumpul di rumah Saksi Adli untuk acara masak-masak, tiba-tiba Terdakwa datang bersama seorang temannya yang Saksi Korban tidak kenal;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa datang, Saksi Korban yang saat itu sedang berada di belakang rumah mendengar ada keributan antara Terdakwa

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



dengan teman Saksi Korban yang bernama Sdr. Akbar di depan rumah Saksi Adli;

- Bahwa mendengar keributan tersebut, Saksi Korban menuju ke depan rumah Sdr. Adli untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Akbar. Pada saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa Terdakwa yang melihat Saksi Korban datang tiba-tiba langsung mengejar Saksi Korban sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Korban yang berlari ke dalam rumah Sdr. Adli lalu Saksi Korban terjatuh dengan posisi telungkup, kemudian Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah punggung Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban berbalik badan dan merebut senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban berlari ke arah belakang rumah sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang berhasil direbutnya dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berusaha mengejar Saksi Korban namun tidak berhasil dan akhirnya Terdakwa pulang bersama temannya;

- Bahwa di rumah Saksi Adli banyak orang yang melihat kejadian penusukan tersebut, namun tidak ada yang berani melera;

- Bahwa Saksi Korban bersembunyi di semak-semak dekat rumah Saksi Adli, kemudian Saksi Adli menolong Saksi Korban dan membawa Saksi Korban untuk berobat ke RSUD Datu Sanggul;

- Bahwa Saksi Korban mengalami 3 (tiga) luka tusukan yang dijahit di RSUD Datu Sanggul;

- Bahwa setelah mendapatkan jahitan luka tersebut Saksi Korban langsung dapat pulang ke rumahnya dan tidak sampai menjalani operasi di rumah sakit;

- Bahwa pekerjaan Saksi Korban sehari-hari adalah menebang kayu;

- Bahwa akibat luka yang dideritanya tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaan menebang kayu selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa saat ini kondisi Saksi Korban sudah normal dan sudah dapat melakukan aktifitas kembali seperti sedia kala;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa alasan dan tujuan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Korban. Saksi Korban juga merasa tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol pada kejadian;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi Korban adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar oleh orang tua Saksi Korban
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan uang bantuan untuk berobat di kampung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Adli Asiri bin Wahidin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Desa Labung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu di rumah Saksi sedang ada acara masak-masak yang dimulai sejak pukul 21.00 WITA sehingga banyak teman Saksi yang berkumpul di rumah Saksi pada saat itu;
- Bahwa teman-teman Saksi yang ikut berkumpul di rumah Saksi pada saat itu adalah Akbar, Ilham, Fadil, Dayat, Rinaldi (Saksi Korban);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama temannya yang Saksi tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Korban sedang berada di dapur untuk memasak aman, kemudian Saksi mendengar keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Akbar di depan rumah Saksi dengan nada suara yang meninggi;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke depan rumah untuk melihat keadaan, disana Saksi melihat Terdakwa sedang adu mulut dengan Sdr. Akbar dan pada Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang ditutup kumpang dan diselipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban juga datang ke depan rumah Saksi untuk melihat keributan antara Terdakwa dan Sdr. Akbar, namun pada saat Saksi Korban datang dan Terdakwa melihat ada Saksi Korban disitu, Terdakwa langsung merasa emosi dan mengejar Saksi Korban sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya;
- Bahwa Saksi Korban berlari ke dalam rumah Saksi dan dikejar oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban terjatuh dengan posisi telungkup di ruang

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



tamu, selanjutnya Terdakwa menusuk punggung Saksi Korban menggunakan tangan kanannya beberapa kali hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban merebut senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi Korban lari keluar rumah dan Terdakwa mengejanya kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi bersama dengan temannya mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi mencari Saksi Korban yang ternyata bersembunyi di belakang rumah tetangga yang berjarak sekitar 4 (empat) rumah dari rumah Saksi. Keadaan Saksi Korban saat itu punggungnya berdarah kemudian Saksi mengantar Saksi Korban ke RSUD Datu Sanggul Rantau;
- Bahwa Saksi Korban menderita 4 (empat) luka tusuk, 3 (tiga) luka tusuk di punggung dan 1 (satu) luka tusuk di pantat;
- Bahwa setelah mendapatkan jahitan luka, Saksi Korban bisa pulang ke rumah dan tidak menjalani rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa Saksi Korban sempat tidak dapat bekerja setelah kejadian tersebut, namun Saksi tidak tahu berapa lama;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah dapat bekerja dan beraktifitas kembali seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol pada kejadian;
- Bahwa Saksi Korban juga menderita luka di tangannya karena merebut pisau dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu Saksi Korban pernah menantang Terdakwa untuk berkelahi pada saat di lapangan Dwi Dharma, namun kejadian tersebut sudah lama dan Saksi tidak mengingatnya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Diana Bakti binti Soepardi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersekolah di SDN Ujung Murung Amuntai Selatan HSU, kemudian SMPN 1 HSU, lalu SMA Negeri 1 Amuntai dan menempuh Pendidikan S1 Kedokteran Profesi Dokter di Unlam dan lulus pada tahun

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, sekarang Ahli bekerja sebagai PNS di RSUD Datu Sanggul Rantau sebagai dokter umum;

- Bahwa Ahli adalah Dokter di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah memeriksa pasien, merawat pasien, memberikan pengobatan kepada pasien yang datang ke IGD RSUD Datu Sanggul Rantau;

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang kedokteran;

- Bahwa Saksi Korban Muhammad Rinaldi Gunawan bin Ahmad Yani (Alm) datang ke RSUD Datu Sanggul Rantau dalam keadaan sadar;

- Bahwa Saksi Korban mengalami luka pada:

Kepala : Tidak terdapat kelainan
Leher : Tidak terdapat kelainan
Dada/Punggung : Tampak luka robek dengan tepi rata di

daerah bahu belakang sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter Tampak luka robek dengan tepi rata di daerah punggung belakang sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter

Tampak luka robek dengan tepi rata di pertengahan punggung belakang kiri dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter

Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan
Genitalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan

- Bahwa keadaan Saksi Korban tersebut luka akibat trauma benda tajam

- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak dilakukan operasi dikarenakan tidak memiliki biaya dan pada saat itu Ahli sudah menyarankan kepada Saksi Korban dan orang tuanya untuk dilakukan operasi pada punggungnya dikarenakan kemungkinannya luka tusuknya dalam hampir sekitar 3 (tiga) centimeter;

- Bahwa tindakan yang Ahli lakukan adalah membersihkan luka, menghentikan pendarahan dengan cara menjahit sumber pendarahan, kemudian melaporkan kondisi pasien ke dokter spesialis bedah yang tugas jaga pada

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu disarankan untuk rawat inap dan dilakukan operasi dikarenakan luka tersebut dalamnya kurang lebih 3 (tiga) centimeter dan pasien mengalami nyeri di bagian dada sebelah kiri akan tetapi pihak keluarga pasien tidak memiliki biaya untuk dilakukan rawat inap atau operasi dan pasien memutuskan untuk pulang ke rumah;

- Bahwa kepada Saksi Korban dilakukan jahitan sebanyak 5 s.d 7 jahitan pada bagian luka pada punggungnya, dan di punggung Saksi Korban terdapat 3 (tiga) mata luka;
- Bahwa kondisi korban setelah dilakukan perawatan di RSUD Datu Sanggul dan diberi obat semakin membaik;
- Bahwa tidak ada lagi luka yang dialami oleh Saksi Korban selain 3 (tiga) mata luka di punggungnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum No. 133/Ver/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal: Hasil Pemeriksaan korban bernama M. Rinaldi Gunawan bin Ahmad Yani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

- | | |
|---------------------|---|
| Kepala | : Tidak terdapat kelainan |
| Leher | : Tidak terdapat kelainan |
| Dada/Punggung | : Tampak luka robek dengan tepi rata di daerah bahu belakang sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter Tampak luka robek dengan tepi rata di daerah punggung belakang sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter Tampak luka robek dengan tepi rata di pertengahan punggung belakang kiri dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter |
| Perut/pinggang | : Tidak terdapat kelainan |
| Anggota Gerak Atas | : Tidak terdapat kelainan |
| Anggota Gerak Bawah | : Tidak terdapat kelainan |

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genitalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan
KESIMPULAN: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Desa Labung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, tepatnya di depan rumah Saksi Adli;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Sdr. Akbar dengan tujuan untuk mengajak minum minuman beralkohol, lalu Sdr. Akbar mengatakan ia dan teman-temannya sedang berkumpul di rumah Saksi Adli untuk masak-masak, dan Sdr. Akbar mengajak Terdakwa untuk datang juga ke rumah Saksi Adli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Adli bersama temannya yang bernama Abdurrahman dengan mengendarai sepeda motor milik Abdurrahman;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dari rumahnya dengan cara diselipkan di pinggang. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri karena Terdakwa memiliki musuh yaitu Saksi Korban;
- Bahwa pada saat berangkat ke rumah Saksi Adli Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Korban juga berada di rumah Saksi Adli;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Adli, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Akbar dan Terdakwa terlibat adu mulut dengan Sdr. Akbar namun Terdakwa tidak ingat alasan keributan tersebut karena Terdakwa sedang mabuk setelah minum minuman beralkohol sebelum berangkat ke rumah Saksi Adli;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Adli dan datang menghampiri Terdakwa dan Sdr. Akbar yang sedang terlibat keributan, kemudian Terdakwa merasa emosi kepada Saksi Korban karena Saksi Korban pernah menantang Terdakwa untuk berkelahi pada saat di lapangan Dwi Dharma sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa melihat Saksi Korban pada saat itu, Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang dibawanya kemudian sambil mengacungkan pisau tersebut Terdakwa mengejar Saksi Korban yang berlari ke dalam rumah Saksi Adli;
- Bahwa pada saat berlari Saksi Korban terjatuh dengan posisi tengkurap di dalam rumah Saksi Adli, lalu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya menggunakan tangan kanan ke arah punggung Saksi Korban berkali-kali namun Terdakwa tidak ingat tepatnya berapa kali;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



- Bahwa selanjutnya Saksi Korban merebut senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa kemudian Saksi Korban berlari dan Terdakwa mengejarnya ke depan rumah namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa pulang bersama dengan Abdurrahman;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian keesokan harinya yaitu pada tanggal 30 Oktober 2023;
 - Bahwa Terdakwa merasa emosi kepada Saksi Korban karena pernah ditantang untuk berkelahi, namun Saksi Korban tidak pernah memukul atau menyakiti Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa dan digunakan untuk menusuk Saksi Korban adalah senjata tajam milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke tubuh manusia maka akan berbahaya dan dapat menimbulkan luka bahkan kematian karena dapat mengenai organ vital manusia;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), maupun Surat di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Nomor: 140/020/SK/WRG/KB//2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ahmad Zaini selaku Pihak Pertama dan Muhammad Rinaldi Gunawan selaku Pihak Kedua yang menyatakan bahwa pihak pertama memberikan sejumlah uang sebesar satu juta rupiah (Rp1.000.000,00) kepada pihak kedua untuk biaya pengobatan di RS Datu Sanggul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing terbuat dari besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm lengkap dengan hulu pegangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan garis warna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru;

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Desa Labung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, tepatnya di depan rumah Saksi Muhammad Adli Asiri;
2. Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Sdr. Akbar dengan tujuan untuk mengajak minum minuman beralkohol, lalu Sdr. Akbar mengatakan ia dan teman-temannya sedang berkumpul di rumah Saksi Adli untuk masak-masak, dan Sdr. Akbar mengajak Terdakwa untuk datang juga ke rumah Saksi Adli;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Adli bersama temannya yang bernama Abdurrahman dengan mengendarai sepeda motor milik Abdurrahman;
4. Bahwa saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dari rumahnya dengan cara diselipkan di pinggang.
5. Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Adli, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Akbar dan Terdakwa terlibat keributan dengan Sdr. Akbar;
6. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Adli dan datang menghampiri Terdakwa dan Sdr. Akbar yang sedang terlibat keributan, kemudian Terdakwa merasa emosi kepada Saksi Korban karena Saksi Korban pernah menantang Terdakwa untuk berkelahi pada saat di lapangan Dwi Dharma sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
7. Bahwa melihat Saksi Korban pada saat itu, Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang dibawanya kemudian sambil mengacungkan pisau tersebut Terdakwa mengejar Saksi Korban yang berlari ke dalam rumah Saksi Adli;
8. Bahwa pada saat berlari Saksi Korban terjatuh dengan posisi tengkurap di dalam rumah Saksi Adli, lalu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya menggunakan tangan kanan ke arah punggung Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan;
9. Bahwa selanjutnya Saksi Korban berbalik badan dan merebut senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa kemudian Saksi Korban berlari dan Terdakwa

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



mengejanya ke depan rumah namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa pulang bersama dengan Abdurrahman;

10. Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Muhammad Adli Asiri mencari Saksi Korban yang ternyata bersembunyi di belakang rumah tetangga yang berjarak sekitar 4 (empat) rumah dari rumah Saksi Muhammad Adli Asiri. Keadaan Saksi Korban saat itu punggungnya berdarah kemudian Saksi Muhammad Adli Asiri mengantar Saksi Korban untuk berobat ke RSUD Datu Sanggul Rantau;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita 3 (tiga) luka tusuk di punggung;

12. Bahwa setelah mendapatkan jahitan luka, Saksi Korban pulang ke rumah dan tidak sampai menjalani rawat inap di rumah sakit;

13. Bahwa pekerjaan Saksi Korban sehari-hari adalah menebang kayu, dan akibat luka yang dideritanya tersebut Saksi Korban sempat tidak dapat bekerja selama 1 (satu) bulan;

14. Bahwa saat ini Saksi Korban sudah dapat bekerja dan beraktifitas kembali seperti biasa;

15. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan dan keluarga Terdakwa memberikan uang bantuan untuk berobat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

16. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 133/Ver/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal: Hasil Pemeriksaan korban bernama M. Rinaldi Gunawan bin Ahmad Yani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

Kepala	: Tidak terdapat kelainan
Leher	: Tidak terdapat kelainan
Dada/Punggung	: Tampak luka robek dengan tepi rata di daerah bahu belakang sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter Tampak luka robek dengan tepi rata di daerah punggung belakang sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter Tampak luka robek dengan tepi rata di pertengahan punggung belakang kiri

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



dengan panjang satu sentimeter lebar nol
koma lima sentimeter dan dalam dua koma
lima sentimeter

Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan
Genitalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **AHMAD ZAINI BIN TAUFIK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh si pelaku, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terjadi peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Desa Labung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, tepatnya di depan rumah Saksi Muhammad Adli Asiri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menelepon Sdr. Akbar dengan tujuan untuk mengajak minum minuman beralkohol, lalu Sdr. Akbar mengatakan ia dan teman-temannya sedang berkumpul di rumah Saksi Adli untuk masak-masak, dan Sdr. Akbar mengajak Terdakwa untuk datang juga ke rumah Saksi Adli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah Saksi Adli bersama temannya yang bernama Abdurrahman dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Abdurrahman, saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dari rumahnya dengan cara diselipkan di pinggang.

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Adli, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Akbar dan Terdakwa terlibat keributan dengan Sdr. Akbar. Pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban keluar dari rumah Saksi Adli dan datang menghampiri Terdakwa dan Sdr. Akbar yang sedang terlibat keributan, kemudian Terdakwa merasa emosi kepada Saksi Korban karena Saksi Korban pernah menantang Terdakwa untuk berkelahi pada saat di lapangan Dwi Dharma sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Melihat Saksi Korban pada saat itu, Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang dibawanya kemudian sambil mengacungkan pisau tersebut Terdakwa mengejar Saksi Korban yang berlari ke dalam rumah Saksi Adli;

Menimbang, bahwa pada saat berlari Saksi Korban terjatuh dengan posisi tengkurap di dalam rumah Saksi Adli, lalu Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya menggunakan tangan kanan ke arah punggung Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali tusukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita 3 (tiga) luka tusuk di punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 133/Ver/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal: Hasil Pemeriksaan korban bernama M. Rinaldi Gunawan bin Ahmad Yani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

- | | |
|---------------|---|
| Kepala | : Tidak terdapat kelainan |
| Leher | : Tidak terdapat kelainan |
| Dada/Punggung | : Tampak luka robek dengan tepi rata di daerah bahu belakang sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter Tampak luka robek dengan tepi rata di daerah punggung belakang sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter Tampak luka robek dengan tepi rata di pertengahan punggung belakang kiri dengan panjang satu sentimeter lebar nol |

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter dan dalam dua koma

lima sentimeter

Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan
Genitalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang sadar dan sengaja menusukkan senjata tajam jenis pisau ke punggung Saksi Korban sehingga Saksi Korban menderita 3 (tiga) luka tusuk di punggungnya merupakan bentuk perbuatan "penganiayaan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang diderita Saksi Korban Muhammad Rinaldi Gunawan bin Alm. Ahmad Yani dapat dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 133/Ver/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal: Hasil Pemeriksaan korban bernama M. Rinaldi Gunawan bin Ahmad Yani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Bakti, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

Kepala : Tidak terdapat kelainan
Leher : Tidak terdapat kelainan
Dada/Punggung : Tampak luka robek dengan tepi rata di daerah bahu belakang sebelah kiri dengan panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter
Tampak luka robek dengan tepi rata di daerah punggung belakang sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter
Tampak luka robek dengan tepi rata di pertengahan punggung belakang kiri dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter

Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Atas : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak Bawah : Tidak terdapat kelainan
Genitalia/Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN: keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat dari luka yang dideritanya tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaan menebang kayu selama 1 (satu) bulan, namun saat ini Saksi Korban sudah sembuh dan sudah dapat beraktifitas serta bekerja seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, luka yang diderita Saksi Korban M. Rinaldi Gunawan bin Ahmad Yani tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena luka tersebut sudah sembuh dan Saksi Korban sudah dapat beraktivitas dan bekerja seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua "Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair, Sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur "Barangsiapa" sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan penganiayaan" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur "Melakukan

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kedua “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh Saksi Korban bukan termasuk luka berat karena berdasarkan fakta hukum di persidangan, luka tersebut sudah sembuh kembali dan Saksi Korban sudah dapat kembali bekerja dan beraktifitas seperti semula sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu dalam keterangan Ahli maupun bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, tidak ada bukti yang menerangkan bahwa luka yang diderita oleh Saksi Korban merupakan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau luka yang diderita Saksi Korban menimbulkan bahaya maut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing terbuat dari besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm lengkap dengan hulu pegangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan garis warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru;

yang telah disita dari Saksi Korban Muhammad Rinaldi Gunawan bin Alm. Ahmad Yani dan tidak dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Muhammad Rinaldi Gunawan bin Alm. Ahmad Yani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban serta santunan yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zaini bin Taufik** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zaini bin Taufik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Zaini bin Taufik** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing terbuat dari besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm lengkap dengan hulu pegangnya terbuat dari kayu berwarna hitam dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan garis warna hitam;**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru;**dimusnahkan;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)